

TIM ADVOKASI RAKYAT UNTUK DEMOKRASI

Hal : Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29 dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6187) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Jakarta, 17 April 2018

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Di

Jalan Merdeka Barat Nomor 6, RT.2/RW.3,

Gambir, Jakarta Pusat, 10110

Bersama ini kami :

Alghiffari Aqsa, S.H.

Pratiwi Febry, S.H.

Nelson Nikodemus S, S.H.

Arif Maulana, S.H., M.H.

Okky Wiratama S., S.H.

Matthew Michelle Lenggu, S.H.

Yunita, S.H., LL.M.

Alldo Fellix Januardy, S.H.

Citra Referandum, S.H., M.H.

Ayu Eza Tiara, S.H., S.Sy.

Aprillia Lisa Tengker, S.H.

Shaleh Al Ghifari, S.H.

M. Charlie Meidino Albajili, S.H.

Nawawi Bahrudin, S.H.

Ade Wahyudin, S.H.I.

Gading Yinggar Ditya, S.H.

Ahmad Fathanah, S.H.

Abraham Nempung, S.H.

Ahmad Syahroni Fadhil

Andi Muhammad Rezaldy, S.H.

Belan Dewangga Pribadi, S.H.

Chessa Ario Jani Purnomo, S.H., M.H.

Jojo Yuni Artha, S.H.

Maulana Ishaq, S.H.

Mohamad Toha Hasan, S.H.I

Monica Yolanda Br. Ginting, S.H.

Andi Komara, S.H.

Muhammad Rasyid Ridha S, S.H.

Nabella Rizki Al Fitri, S.H.

Romualdo B.Phiros Kotan, S.H.

Iin Andriani Tanjung, S.H.

Yenny Silvia Sari Sirait, S.H., M.H.

Hussein Ahmad, S.H.

Ardi Manto Adiputra, S.H.

Seluruhnya adalah Advokat, Pengacara Publik, dan/atau Asisten Bantuan Hukum dari **Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta**, **Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers dan Lembaga Imparsial**, yang tergabung dalam **TIM ADVOKASI RAKYAT UNTUK DEMOKRASI** dan memilih domisili hukum di Jalan Diponegoro Nomor 74, Menteng, Jakarta Pusat, 10320. Dalam hal ini dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 April 2018 untuk dan atas nama :

1. Nama : Nining Elitos
Tempat, Tanggal Lahir : Bengkulu, 15 September 1978
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI)
Alamat : KP Kedung Gede, Rt 003 / Rw 016 Kelurahan : Setia Mekar, Kecamatan : Tambun Selatan

Selanjutnya disebut dengan ----- **PERMOHON 1**

2. Nama : Sunarno, S.H.
Tempat, Tanggal Lahir : Wonogiri, 29 Juli 1980
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Sekretaris Jendral Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI)
Alamat : Kebon Besar, RT 004 / RW 001 Kelurahan : Kebon Besar, Kecamatan : Batu Ceper

Selanjutnya disebut dengan ----- **PERMOHON 2**

3 Nama : Eduard Parsaulian Marpaung, S.E.
Agama : Kristen
Tempat, Tanggal Lahir : Garoga. 27 Juli 1970
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Sekretaris Jendral Dewan Eksekutif Nasional
Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI)
Alamat : Jalan Panda VIII Blok C No.58 CKR Baru Rt.008 Rw.007
Kelurahan : Jayamukti Kecamatan : Cikarang Pusat

Selanjutnya disebut dengan ----- PERMOHON 3

4 Nama : Ilhamsyah
Agama : Islam
Tempat, Tanggal Lahir : 11 Mei 1972
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Ketua Umum Konferasi Persatuan Buruh Indonesia
(KPBI).
Alamat : Jalan Margasatwa NO.72 Rt.004 Rw.001 Kelurahan :
Pondok Labu, Kecamatan : Cilandak

Selanjutnya disebut dengan ----- PERMOHON 4

5 Nama : Damar Panca Mulya
Agama : Islam
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 23 November 1983
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Sekretaris Jendral Konferasi Persatuan Buruh
Indonesia (KPBI).
Alamat : Gang Nanggala No.45 Rt.006 Rw.003 Kelurahan :
Tengah, Kecamatan : Kramat Jati

Selanjutnya disebut dengan ----- PERMOHON 5

6 Nama : Ellena Ekarahendy
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 9 November 1991
Agama : Katholik
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Ketua SINDIKASI
Alamat : Cipondoh Makmur Blok C. 1/8 Rt 006 Rw 004, Kelurahan:
Cipondoh Makmur, Kecamatan : Cipondoh

Selanjutnya disebut dengan ----- PERMOHON 6

7 Nama : Nur Aini
Tempat, Tanggal Lahir : Gunung Kidul, 26 Juli 1987
Agama : ~~Katholik~~ Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Kepada Divisi Advokasi SINDIKASI
Alamat : Papringan Rt 011 / Rw 003, Kelurahan : Plembutan,
Kecamatan : Playen

Selanjutnya disebut dengan ----- PERMOHON 7

Untuk selanjutnya secara keseluruhan Pemohon tersebut disebut ----- PARA PEMOHON.

Para pemohon dengan ini mengajukan permohonan menguji Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khususnya Pasal 73 ayat (3), (4), (5) dan (6), Pasal 122 huruf l, Pasal 245, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Adapun alasan-alasan diajukannya permohonan ini adalah sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM DIAJUKANNYA PERMOHONAN

1. Bahwa menurut Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD NRI 1945, menjelaskan bahwa: *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"*.
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD NRI 1945, menjelaskan bahwa: *" Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutuskan pembubaran partai politik dan memutuskan perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum"*.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menjelaskan bahwa : *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD NRI Tahun 1945"*.

4. Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan bahwa : *"Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi"*.
5. Bahwa oleh karena objek permohonan Hak Uji ini adalah Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka berdasarkan peraturan tersebut di atas maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini.

I. KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan : Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan Warga Negara Indonesia,
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undangundang,
 - c. Badan hukum publik dan privat, atau
 - d. Lembaga negara.
7. Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan menjelaskan yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI 1945.
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu :
 - a. Terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan
 - b. Adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari Para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.

9. Bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi melalui putusannya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 011/PUU-V/2007 telah memberikan parameter dan batasan yang jelas tentang kerugian konstitusional yang timbul dengan berlakunya suatu undang-undang yang harus memenuhi 5 syarat, yaitu :
- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.
 - c. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
 - d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.
10. Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

11. Bahwa Para Pemohon merupakan perwakilan dari berbagai konfederasi serikat buruh / federasi serikat buruh /serikat buruh (*organization standing*), yaitu sebagai kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, dengan merujuk pada Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, serta doktrin "*organization standing*" (*legal standing*), yang selama ini mempunyai kepedulian serta menjalankan aktifitasnya yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi dan politik kaum buruh Indonesia untuk mencapai kesejahteraan dan melawan semua bentuk penindasan.
12. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 merupakan perwakilan dari Pengurus Pusat Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI). Bahwa KASBI merupakan serikat buruh yang telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jakarta Timur dengan Nomor Bukti Pencatatan : 514/IV/P/N/VIII/2005 tertanggal 04 Agustus 2005.
13. Bahwa KASBI merupakan konfederasi serikat buruh yang selama ini memperjuangkan kepentingan ekonomi dan politik kaum buruh Indonesia untuk mencapai kesejahteraan dan melawan semua bentuk penindasan sebagaimana

diperlihatkan dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (4) Anggaran Dasar Pemohon 1 dan Pemohon 2 tertanggal 30 Januari 2015 yang menjelaskan salah satu tujuan dari Konfederasi KASBI adalah untuk mempersatukan dan memperjuangkan kepentingan ekonomi dan politik kaum buruh Indonesia untuk mencapai kesejahteraan dan melawan semua bentuk penindasan dengan cara antara lain terlibat aktif dalam perjuangan kaum buruh melawan kekuatan anti buruh dan anti demokrasi serta memperjuangkan hak-hak ekonomi politik dan sosial kaum buruh.

14. Bahwa Pemohon 3 merupakan perwakilan dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI). Bahwa KSBSI merupakan serikat buruh yang telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jakarta Timur dengan Nomor Bukti Pencatatan : 391 / IV / N / VII / 2003 tertanggal 2 Juli 2003
15. Bahwa KSBSI merupakan konfederasi serikat buruh yang selama ini memiliki tujuan untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan politik dan sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, isu sosial dan perekonomian untuk memperjuangkan kepentingan buruh sebagaimana diperlihatkan dalam ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar Pemohon 3
16. Bahwa Pemohon 4 dan Pemohon 5 merupakan perwakilan dari Pengurus Konferensi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI). Bahwa KPBI merupakan kumpulan serikat buruh yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 11 Mei 2017
17. Bahwa KPBI merupakan konfederasi serikat buruh yang selama ini aktif meningkatkan kapasitas organisasi pekerja yang merupakan bagian dari masyarakat agar bisa memperjuangkan kepentingan kaum pekerja/buruh secara lebih efektif sebagaimana diperlihatkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2)
18. Bahwa Pemohon 6 dan Pemohon 7 merupakan perwakilan dari Serikat Pekerja SINDIKASI. Bahwa SINDIKASI merupakan serikat buruh yang telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jakarta Utara dengan Nomor Bukti Pencatatan : 2279/III/SP/XII / 2017 tertanggal 7 Desember 2017
19. Bahwa Serikat Buruh Sindikasi merupakan buruh yang memiliki tujuan salah satunya memperkuat gerakan rakyat yang lebih kuat sebagaimana diperlihatkan dalam ketentuan Pasal 8 Anggaran Dasar Pemohon 6 dan Pemohon 7 tertanggal 27 Agustus 2017
20. Bahwa doktrin *organization standing* atau *legal standing* merupakan sebuah prosedur beracara yang tidak hanya dikenal dalam doktrin akan tetapi juga telah

dianut dalam berbagai peraturan perundangan di Indonesia seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

21. Bahwa pada praktik peradilan di Indonesia, *legal standing* telah diterima dan diakui menjadi mekanisme dalam upaya pencarian keadilan, yang mana dapat dibuktikan antara lain :
 - a. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 060/PUU-II/2004 tentang Pengujian UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945.
 - b. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-III/2005 tentang Pengujian UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945.
 - c. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap UUD 1945.
 - d. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. Nomor 7/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaa.
 - e. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 820/PDT.G/1988/PN.JKT.PST (kasus WALHI melawan Indorayon) antara Yayasan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) melawan Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat (BKPM Pusat), Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara, Menteri Perindustrian, Menteri Negara Kependudukan dan Pengadilan No.154/PDT.G/2001/PN.JKT.PST (kasus gugatan APBD Jakarta) antara Koalisi Ornop untuk Transparansi Anggaran yang terdiri dari INFID, UPC, YLKI, FITRA, JARI, ICW, KPI, YAPPIKA melawan DPRD DKI Jakarta dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Daerah Khusus ibukota Jakarta;
 - f. Putusan Pengadilan No. 213/PDT.G/2001/PN.JKT.PST (Kasus Sampit) antara KONTRAS, YLBHI, PBHI, ELSAM, APhi melawan Presiden Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Kepala Kepolisian Resort Kotawaringin Timur, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah;
 - g. Dalam kasus penghentian penyidikan dalam perkara dugaan korupsi di Pusat Listrik Tenaga Uap Paiton, Majelis Hakim mengakui hak Organisasi NonPemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat untuk mengajukan gugatan mewakili kepentingan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia;
 - h. Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 154/Pdt/G/2004/PN. Bdg tanggal 27 Agustus 2004 antara Lembaga Advokasi Satwa (LASA) melawan Markas Kepolisian Daerah Jawa Barat.

22. Bahwa organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan publik/ umum adalah organisasi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi, yaitu :
- Berbentuk badan hukum atau yayasan;
 - Dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut;
 - Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

PARA PEMOHON MEMILIKI KAPASITAS SEBAGAI PEMOHON UJI MATERIL

23. Bahwa Pemohon sebagai warga negara Indonesia telah memenuhi kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) dan memiliki kepentingan untuk menyampaikan hak uji materiil (*judicial review*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan hal ini bersesuaian pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 tahun 2003, sebagai berikut:
- Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
 - Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.
 - Hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
 - Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.
 - adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.
24. Bahwa adalah kewajiban seluruh masyarakat untuk berperan serta mengadakan kontrol sosial terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak berpihak kepada rasa keadilan dan tidak membawa manfaat bagi masyarakat luas serta menghambat terciptanya kepastian hukum.
25. Bahwa sebagai warga Negara Indonesia tentunya memiliki hak untuk berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia termasuk mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan dalam perkara pidana, operdata ataupun administrasi serta memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif, oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. (Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM).

26. Bahwa dengan mengacu pada landasan yuridis, filosofis dan moral dalam rangka sistem dan doktrin hukum, hak mengajukan gugatan atau permohonan uji materil atas nama kepentingan publik adalah tidak harus orang yang mengalami sendiri kerugian secara langsung karena setiap warga Negara mempunyai hak membela kepentingan umum dapat menggugat Negara atau pemerintah atau siapapun yang melakukan perbuatan melawan hukum yang secara nyata merugikan dan/atau berpotensi merugikan kepentingan publik dan kesejahteraan luas (*probono publico*)

III. POKOK PERKARA

Ruang lingkup Pasal yang diuji adalah sebagai berikut :

Ketentuan	Rumusan
<p style="text-align: center;">Pasal 73</p>	<p>(1) ...</p> <p>(2) ...</p> <p>(3) Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p> <p>(4) Panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pimpinan DPR mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia paling sedikit memuat dasar dan alasan pemanggilan paksa serta nama dan alamat setiap orang yang dipanggil paksa; b. Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan c. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memerintahkan Kepala Kepolisian Daerah di tempat domisili setiap orang yang dipanggil paksa untuk dihadirkan memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <p>(5) Dalam hal menjalankan panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4)l, Kepolisian</p>

	<p>Negara Republik Indonesia dapat menyandera setiap orang untuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia</p>
Pasal 122 huruf l	Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan Anggota DPR
Pasal 245	<p>(1) Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.</p> <p>(2) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau c. disangka melakukan tindak pidana khusus.

Argumentasi Konstitusional yang digunakan adalah sebagai berikut:

Pasal dalam UUD 1945	Materi
Pasal 1 ayat (2)	Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar

Pasal 1 ayat (3)	Negara Indonesia adalah negara hukum
Pasal 20 A ayat (1)	Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
Pasal 24 ayat (1)	Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
Pasal 27 ayat (1)	Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu tidak ada kecualinya
Pasal 28 C ayat (2)	Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang
Pasal 28D ayat (1)	Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum
Pasal 28E ayat (2)	Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya
Pasal 28E ayat (3)	Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat
Pasal 28I ayat (2)	Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak

	mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu
--	--

IV. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN MENGAJUKAN HAK UJI MATERIL

PASAL 73 :

1. Bahwa Pasal 73 menjelaskan bahwa :
 - (1) ...
 - (2) ...
 - (3) Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (4) Panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pimpinan DPR mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia paling sedikit memuat dasar dan alasan pemanggilan paksa serta nama dan alamat setiap orang yang dipanggil paksa.
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - c. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memerintahkan Kepala Kepolisian Daerah di tempat domisili setiap orang yang dipanggil paksa untuk dihadirkan memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (5) Dalam hal menjalankan panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat **menyandera** setiap orang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Bahwa dengan adanya aturan seperti ini setiap orang dapat dipanggil dengan alasan apapun secara paksa oleh anggota DPR; Bahwa dengan adanya aturan seperti ini DPR bisa menggunakan kekuatan polisi untuk memanggil paksa seseorang dengan alasan apapun hanya dikarenakan seseorang tersebut menolak memenuhi panggilan DPR yang berdampak anggota DPR dapat melakukan pemerasan dan pengancaman kepada siapapun.

3. Bahwa dengan adanya aturan ini lembaga Kepolisian dapat melakukan upaya paksa berupa penyanderaan kepada seseorang meski penyanderaan tersebut bukanlah bagian dari proses penyidikan untuk memperjelas suatu dugaan tindak pidana guna memenuhi hal atas keadilan.
4. Bahwa pengaturan yang terdapat dalam Pasal 73 Undang-Undang tersebut adalah bertentangan dengan amanat konstitusi dan berpotensi melanggar hak atas peradilan yang adil dan jujur dan persamaan kedudukan dimuka hukum bagi warga negara Indonesia.

BAHWA PEMANGGILAN PAKSA DAN UPAYA PAKSA YANG DILAKUKAN DPR BERTENTANGAN DENGAN FUNGSINYA SEBAGAI LEMBAGA LEGISLATIF DAN KONSEP NEGARA HUKUM SEBAGAIMANA YANG DIAMANDATKAN DALAM PASAL 20 A AYAT (2) DAN PASAL 1 AYAT (3) UUD 1945

5. Bahwa Negara Republik Indonesia sebagaimana ditegaskan oleh ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah "negara hukum". Para Penyusun UUD 1945 yang biasa disebut sebagai "*the founding fathers*" bangsa ini menjelaskan bahwa Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan semata (*Machtsstaat*); Bahwa penyebutan kata "*rechtsstaat*" dan "*machtsstaat*" di sini menunjukkan bahwa para pendiri Negara RI mengacu kepada konsep negara hukum atau "*rechtsstaat*" di Jerman. Julius Sthal menyebutkan bahwa ada tiga ciri *rechtsstaat* itu yakni:
 - a. perlindungan hak asasi manusia.
 - b. pembagian kekuasaan.
 - c. pemerintahan berdasarkan undang-undang dasar.
6. Bahwa terkait dengan pembagian kekuasaan pemerintah Republik Indonesia berdasarkan ajaran pembagian kekuasaan yang dikenal garis-garis besarnya dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia; tetapi pengaruh dari luar; diambil tindakan atas tiga kekuasaan, yang dinamai *Trias Politica*, seperti dikenal dalam sejarah kontitusi di Eropa Barat dan Amerika Serikat yang pada hakikatnya bertujuan untuk memberantas tindakan sewenang-wenang pemerintah dan untuk menjamin kebebasan rakyat yang diperintah.
7. Bahwa ajaran *Trias Politica* dilahirkan oleh pemikir Inggris Jhon Locke dan oleh pemikir Perancis de Montesquieu dijabarkan dalam bukunya *L'Espris des Lois*, yang mengandung maksud bahwa kekuasaan masing-masing alat perlengkapan negara atau lembaga negara yang menurut ajaran tersebut adalah :
 - a. Badan legislatif, yaitu badan yang bertugas membentuk Undang-undang.
 - b. Badan eksekutif yaitu badan yang bertugas melaksanakan undang-undang.

- c. Badan yudikatif, yaitu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan undang-undang, memeriksa dan mengadilinya.
8. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 20 A ayat (1) UUD 1945 menjelaskan : "*Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan*". Bahwa fungsi legislasi mempertegas kedudukan DPR sebagai lembaga legislatif yang menjalankan kekuasaan membentuk undang-undang dan fungsi pengawasan mempertegas kedudukan DPR sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah.
9. Bahwa dengan adanya revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), DPR memiliki kewenangan baru yang salah satu kewenangnya adalah memanggil paksa seseorang dengan menggunakan kekuatan lembaga kepolisian. Kewenangan itu tertuang dalam pasal 73 UU MD3 perihal tugas dan wewenang DPR. Bahwa terkait penambahan wewenang, anggota DPR dapat melakukan pemanggilan paksa dan menimbulkan sebuah pertanyaan besar, yakni: ***Apakah Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai wewenang untuk memanggil, memeriksa, bahkan melakukan penyanderaan dengan bantuan kepolisian, mengingat Dewan Perwakilan Rakyat bukanlah suatu lembaga yudikatif?***
10. Bahwa berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka wewenang untuk memanggil, memeriksa, menangkap dan penahanan seseorang warga negara adalah wewenang dari Penyidik atau Kepolisian yang merupakan sublembaga dari Presiden/Pemerintah/eksekutif.
11. Bahwa dari penjelasan diatas jelas dapat disimpulkan Dewan Perwakilan Rakyat tidak mempunyai wewenang yang sah berdasarkan undang-undang untuk memanggil, memeriksa, menangkap dan menyandera seorang warga negara meski dengan bantuan lembaga kepolisian karena hal tersebut merupakan fungsi eksekutif.
12. Bahwa apabila Pasal 73 UU MD3 tersebut terlaksana maka anggota DPR jelas telah menyalahi fungsinya sebagai lembaga legislasi, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 20 A ayat (1) UUD 1945 dan menyalahi konsep negara hukum dengan menjalankan fungsi eksekutif (pelaksana undang-undang) sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

TIDAK ADA KEJELASAN UNTUK PERKARA APA WARGA NEGARA DAPAT DIPANGGIL SECARA PAKSA DAN DILAKUKAN PENYANDERAAN. HAL TERSEBUT BERPOTENSI MELANGGAR HAK ATAS KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL SEBAGAIMANA MANA YANG DIAMANATKAN DALAM PASAL 28 D AYAT (1) UUD 1945

13. Bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya khususnya terkait pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR dibekali beberapa hak salah satunya adalah hak **Interpelasi**, yaitu hak DPR untuk **meminta keterangan kepada Pemerintah** mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
14. Bahwa apabila mengacu pada Pasal 20 A ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan dikaitkan dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD termasuk penjelasannya, maka dapat diketahui secara jelas kewenangan DPR dalam melakukan pemanggilan paksa hanya terbatas dalam rangka melaksanakan hak angket.
15. Bahwa Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD menjelaskan : "*DPR dalam melakukan tugas dan wewenangnya berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan bangsa dan negara*".
16. Bahwa dalam penjelasan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD tersebut menjelaskan DPR adalah Lembaga yang mencerminkan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah. Oleh karena itu setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum atau masyarakat harus menjunjung tinggi kehormatan dan martabat DPR dengan memenuhi panggilan lembaga tersebut dan memberikan keterangan yang diminta. Panggilan tersebut dalam rangka pelaksanaan hak angket.
17. Bahwa Pasal 30 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD mengatur :
 - a. Pasal 30 ayat (2) menjelaskan : Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum atau warga masyarakat wajib memenuhi permintaan DPR sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
 - b. Pasal 30 ayat (3) menjelaskan : Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum atau warga masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan panggilan paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pasal 30 ayat (4) menjelaskan : Dalam hal pemanggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama lima belas hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18. Bahwa pengaturan tersebut didukung pula dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014 / PUU-I / 2003 dimana MK berpendapat mengenai pemanggilan oleh

DPR yang diatur dalam Pasal 30 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, dapat dijelaskan hal tersebut hanya berkaitan dengan pelaksanaan hak angket sehingga apabila kewenangan DPR untuk melakukan pemanggilan paksa tanpa dikaitkan dengan pelaksanaan hak angket maka tindakan DPR merupakan tindakan kesewenang-wenangan.

19. Bahwa kesewenang-wenangan tersebut dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yakni tidak mengatur secara jelas mengenai permasalahan-permasalahan apa saja yang dapat menyebabkan anggota DPR harus meminta keterangan dari seseorang untuk hadir dalam rapat DPR.
20. Bahwa karena tidak adanya kejelasan mengenai permasalahan apa saja yang dapat menyebabkan anggota DPR harus meminta keterangan dari seseorang untuk hadir dalam rapat DPR, hal tersebut dapat berpotensi terjadinya kesewenang-wenangan penguasa dan mencederai hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.

PEMANGGILAN PAKSA YANG DILAKUKAN OLEH DPR MELANGGAR HAK ATAS PERSAMAAN DIMUKA HUKUM SEBAGAIMANA YANG DIAMANATKAN DALAM PASAL 27 AYAT (1) UUD 1945

21. Bahwa selanjutnya Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, bahwa: "*Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*" Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 mengandung pengertian bahwa tidak perlu ada pemberian Kedudukan Hukum yang lebih tinggi atau yang lebih khusus atau yang istimewa kepada seseorang, golongan atau sekumpulan warganegara atau golongan sedemikian rupa, sehingga orang atau golongan tersebut menjadi tidak tersentuh oleh suatu ketentuan hukum atau sebaliknya diperlakukan secara istimewa apabila yang bersangkutan mempunyai kedudukan tertentu.
22. Bahwa dengan tidak adanya kejelasan mengenai permasalahan apa saja yang dapat menyebabkan anggota DPR harus meminta keterangan dari seseorang untuk hadir dalam rapat DPR hingga melakukan pemanggilan paksa, secara tidak langsung anggota DPR telah memposisikan dirinya lebih tinggi dari warga negara dan hal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945.

TERDAPAT KEKOSONGAN HUKUM ACARA PELAKSANAAN UPAYA PAKSA DALAM REVISI UU MD3 BERPOTENSI MELANGGAR HAK ATAS PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL SEBAGAIMANA MANA YANG DIAMANATKAN DALAM PASAL 28 D AYAT (1) UUD NRI 1945

23. Bahwa salah satu masalah mendasar yang sering menjadi perdebatan hangat di kalangan komunitas hukum adalah mengenai **upaya paksa** yang dilakukan oleh para pejabat penegak hukum. Secara umum, upaya paksa yang dikenal dalam sistem peradilan pidana modern di dunia ini adalah upaya paksa di bidang penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan penyadapan;
24. Bahwa terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh para pejabat penegak hukum seharusnya tunduk dibawah pengawasan Pengadilan (*judicial scrutiny*) dengan tujuan para pejabat penegak hukum tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang yang berakibat pada terlanggarnya hak - hak dan kebebasan sipil dari seseorang.
25. Bahwa terhadap prinsip *judicial scrutiny* upaya paksa adalah upaya yang dilakukan aparat penegak hukum berupa penangkapan, **penahanan**, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan dalam rangka melaksanakan proses peradilan dan secara eksplisit diatur pada pasal 112 ayat 1 dan ayat 2 dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana;
26. Bahwa selanjutnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), tidak ditemukan istilah **panggil paksa dan penyanderaan**. Yang ada, hanyalah istilah "**dihadirkan dengan paksa**" dan "**penahanan**".
27. Bahwa istilah panggil paksa hanya bisa dilakukan setelah pemanggilan yang sah dilakukan dua kali. Panggil paksa dalam proses penyidikan **dapat dilakukan terhadap tersangka maupun saksi**. Hal ini diatur di dalam Pasal 112 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa "*Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya*".
28. Bahwa kata penyanderaan berasal dari kata sandera yang menurut KKBI adalah orang yang ditawan untuk dijadikan jaminan (tanggungan).¹ Bahwa **Sandera** adalah seseorang yang ditawan seseorang hingga keinginannya dituruti. Sandera sering ditawan untuk memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu yang diinginkan penyandera.

¹ Lihat : <https://kbbi.web.id/sandera>

29. Bahwa selanjutnya Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya menjelaskan mengenai tindakan penahanan yakni : *"Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana"*.
30. Bahwa pemanggilan secara paksa hingga upaya pemanggilan paksa kepada seseorang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 73 ayat (3) dan penyanderaan sebagaimana yang diatur Pasal 73 ayat (4) huruf d bukanlah dalam konteks proses peradilan, **melainkan hanya untuk kepentingan politik anggota DPR**. Sedangkan upaya paksa yang dilakukan oleh anggota kepolisian hanya dapat dilakukan dalam koridor *pro justitia* (**untuk/demi hukum**).
31. Bahwa selain tidak untuk demi kepentingan hukum, pemanggilan paksa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 73 ayat (3) dan penyanderaan yang diatur sebagaimana yang diatur Pasal 73 ayat (4) huruf d terdapat kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) terkait hukum acara pelaksanaan pemanggilan paksa dan penyanderaan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian atas permintaan DPR tersebut.
32. Bahwa setiap tindakan dari aparat penegak hukum yang dapat dikategorikan sebagai "upaya paksa" hanya boleh dilakukan berdasarkan Undang-Undang dan harus diatur tata cara atau hukum acaranya melalui Undang-Undang yang secara khusus mengatur hukum acara/hukum formil terhadap penegakkan hukum materil.
33. Bahwa setiap orang, tanpa kecuali, memiliki hak untuk bebas dan **tidak ditahan secara sewenang-wenang**. Kedua hal tersebut merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu tindakan menahan seseorang apapun warganegarannya, jenis kelaminnya, agama, ras dsb- tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku merupakan bentuk perampasan terhadap kebebasan seseorang yang kemudian akan bermuara pada pelanggaran Hak Asasi Manusia.
34. Bahwa instrumen hukum HAM internasional pada dasarnya telah mengatur masalah penahanan. Hal itu, antara lain, diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Pasal 3 UDHR menyatakan bahwa: *"Everyone has the right to life, liberty and security of person."* Berdasarkan pasal tersebut dapat diartikan bahwa di samping hak untuk hidup dan hak untuk mendapatkan keamanan, seseorang juga memiliki hak untuk (hidup) bebas;

35. Bahwa kebebasan yang dimiliki oleh seseorang tersebut tidak boleh dirampas secara sewenang-wenang, hal ini diatur kemudian diatur dalam Pasal 9 UDHR yaitu: "*No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile*". Semua orang yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi dan martabatnya sebagai manusia harus dihormati. Hal itu dijamin dalam Pasal 10 ayat (1), yaitu: "*All persons deprived of their liberty shall be treated with humanity and with respect for the inherent dignity of the human person.*"
36. Bahwa pengaturan yang lebih rinci mengenai penahanan terdapat dalam Pasal 9 ICCPR. Pasal 9 ayat (1) ICCPR menegaskan kembali bahwa seseorang tidak boleh ditahan secara sewenang-wenang. **Penahanan harus disertai dengan alasan tertentu dan sesuai dengan prosedur hukum**, yaitu: "*Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be subjected to arbitrary arrest or detention. No one shall be deprived of his liberty except on such grounds and in accordance with such procedure as established by law.*"
37. Pasal di atas secara implisit menimbulkan kewajiban kepada negara untuk menentukan dengan tepat, secara hukum, perampasan kebebasan yang diperbolehkan, prosedurnya, dan menjadikan pengadilan untuk bertindak secara cepat jika terjadi perampasan kemerdekaan yang sewenang-wenang (*arbitrary*) atau tidak sah (*unlawful*) yang dilakukan oleh otoritas administratif atau aparat eksekutif (*executive officials*).
38. Namun demikian, hukumnya pun dengan sendirinya harus tidak sewenang-wenang dan penegakan hukumnya atas suatu kasus pun harus tidak sewenang-wenang. Kata "sewenang-wenang" dalam pengertian ini dipahami terdiri dari unsur-unsur ketidakadilan (*injustice*), ketidakpastian (*unpredictability*), ketidakwajaran (*unreasonableness*), ketidakteraturan (*capriciousness*) dan ketidakberimbangan (*disproportionality*).
39. Bahwa akibat yang ditimbulkan dengan adanya kekosongan hukum adalah terjadi ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) yang lebih jauh lagi akan berakibat pada kekacauan hukum (*rechtsverwarring*), tentunya hal tersebut menyebabkan kebingungan (kekacauan) dalam masyarakat mengenai aturan apa yang harus dipakai atau diterapkan.
40. Bahwa upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi terjadinya kekosongan hukum dalam permasalahan ini **bukanlah melalui** penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim dan/atau pembentukan peraturan perundang-undangan **namun melainkan menyatakan bahwa Pasal 73 ayat (3), (4), (5) dan (6) bertentangan dengan UUD 1945** hal tersebut dikarekanakan Pasal tersebut menyalahi kewajiban dari anggota DPR sendiri, yakni : Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi;

fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 A ayat (1) UUD 1945.

UU MD3 MESTINYA HANYA BERLAKU BAGI INTERNAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

41. Bahwa menurut Bagir Manan, UU MD3 seharusnya berlaku dan mengikat bagi anggota DPR secara internal tanpa harus melibatkan pihak luar² seperti lembaga Kepolisian hal tersebut dapat mengancam independensi lembaga Kepolisian itu sendiri.
42. Bahwa pendapat serupa juga disampaikan oleh anggota Majelis Hakim, Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. yang menilai pembentukan undang-undang yang bersifat organisatoris yang mengatur tentang kelembagaan MPR, DPR, DPD dan DPRD seharusnya tidak bisa ditetapkan dengan kontestasi untuk memenangkan kedudukan, dan posisi dalam lembaga tersebut. Khususnya yang berkaitan dengan pembentukan dan pemilihan pimpinan lembaga alat kelengkapannya.³
43. Bahwa dengan diurnya rumusan Pasal 73 ayat (4) huruf b UU MD3 yang mewajibkan Kepolisian untuk mememuhi permintaan tertulis DPR untuk memanggil paksa setiap orang, hal tersebut mengakibatkan posisi Kepolisian sebagai lembaga independen yang melaksanakan fungsi penegakan hukum menjadi terganggu independensinya.
44. Bahwa terkait dengan ketentuan tersebut telah menunjukkan bahwa posisi dan fungsi Kepolisian sebagai lembaga independen berada dibawah intervensi DPR sebagai lembaga legislatif. Sehingga implementasi dari konsep pembagian kekuasaan (*Trias Politica*) tidak berjalan sesuai dengan tujuannya yaitu menghindari adanya penyalahgunaan kewenangan.

² Lihat <https://kumparan.com/@kumparannews/bagir-manan-uu-md3-hanya-berlaku-bagi-dpr-bukan-polri-atau-wartawan>

³ Lihat : Point 19 tentang Pendapat berbeda Hakim Konstitusi Maria Farida, Indrati dalam Risalah Sidang Perkara Nomor 5/Puu-Xii/2014 Perkara Nomor 82/Puu-Xi/2014 Perkara Nomor 73/Puu-Xi/2014 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dan Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Acara Pengucapan Putusan Jakarta, Senin, 29 September 2014, http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/risalah/risalah_sidang_7072_Putusan%20Perkara%20Nomor%2073,82,5.PUU.XII.2014%20tg1%2029%20September%202014.pdf, h.39

PASAL 122 HURUF L

45. Bahwa Pasal 122 huruf L menjelaskan bahwa : Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas ... *"Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan Anggota DPR"*;
46. Bahwa dengan adanya aturan ini Mahkamah Kehormatan Dewan dapat melaporkan *perseorangan, kelompok atau badan hukum* yang mengkritisi setiap kebijakan dan kinerja anggota DPR;
47. Bahwa pengaturan yang terdapat dalam Pasal 122 huruf l Undang-Undang tersebut adalah bertentangan dengan amanat konstitusi dan berpotensi melanggar hak atas kebebasan berpendapat bagi warga negara Indonesia;

BAHWA TIDAK ADA PENJELASAN KHUSUS MENGENAI SUATU HAL YANG DIANGGAP SEBAGAI MERENDAHKAN KEHORMATAN DPR DAN ANGGOTA DPR

48. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak menyebutkan secara tegas, pasti dan limitatif tentang perbuatan apa yang diklasifikasikan sebagai merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR;
49. Bahwa akibat dari tidak adanya kejelasan mengenai perbuatan apa yang diklasifikasikan sebagai merendahkan kehormatan maka akan berpotensi menimbulkan dan mengakibatkan tindakan sewenang-wenang dari pihak penguasa, aparat hukum, individu maupun golongan tertentu;
50. Bahwa selain pasal-pasal karet tersebut tidak secara pasti menyebutkan perbuatan apa yang diklasifikasikan sebagai merendahkan kehormatan maka juga akan mengakibatkan diskriminasi terhadap para tersangkanya oleh Aparat Penegak Hukum dan Majelis Kehormatan;
51. Bahwa rumusan Pasal 122 huruf l tersebut telah memberi peluang pada Majelis Kehormatan Dewan untuk menafsirkan secara subyektif atas setiap perbuatan yang dianggap merendahkan anggota DPR dan lembaga DPR. Terbukanya ruang-ruang penafsiran yang dilandasi pemikiran dan pandangan subyektif semata dapat mendorong Majelis Kehormatan Dewan untuk mengambil langkah hukum atau langkah lain yang justru dapat membungkam dan mengekang kritik dan pendapat masyarakat;

52. Bahwa Majelis Kehormatan Dewan juga dapat memilih langkah hukum untuk mencederai seorang warga negara yang diduga yang melakukan perbuatan yang dikategorikan merendahkan kehormatan apakah menempuh jalur pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP atau UU ITE atau bahkan digugat secara perdata dan hal tersebut penerapannya akan diterapkan secara subjektif sesuai dengan selera penguasa;
53. Bahwa akibat tidak adanya kejelasan mengenai perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai merendahkan kehormatan dan langkah-langkah hukum apa saja yang dapat ditempuh oleh Majelis Kehormatan menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dan hal tersebut tentu saja akan berpotensi melanggar hak atas kepastian hukum yang adil, hak atas perlindungan perlakuan diskriminatif dan hak atas kebebasan berpendapat;

RUMUSAN TENTANG MERENDAHKAN KEHORMATAN DPR BERPOTENSI MELANGGAR HAK ATAS KEBEBASAN BERPENDAPAT SEBAGAIMANA YANG DIAMANATKAN DALAM PASAL 28 C AYAT (2), 28 E AYAT (2) DAN (3)

54. Bahwa selanjutnya terkait anggota DPR akan mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan Anggota DPR, sangatlah dirasa kurang tepat, hal tersebut dikarenakan apabila Pasal 122 huruf l direalisasikan, maka masyarakat tidak dapat mengkritisi kebijakan dan kinerja DPR;
55. Bahwa kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum sangat penting sekali di dalam Negara Indonesia karena Negara Indonesia menganut sistem demokrasi. Bahwa ketentuan-ketentuan tentang penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena sangat tergantung pada tafsir apakah suatu protes atau menyatakan pendapat atau pikiran merupakan kritik atau penghinaan dan juga berpotensi menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan dan ekspresi sikap.
56. Bahwa Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa :
"Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dan dengan tidak memandang batas-batas;
57. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2011, Komite Hak Asasi Manusia PBB mengadopsi Komentar Umum 34 tentang kewajiban negara-negara. Komentar umum tersebut memberikan panduan untuk menyatakan apa arti kebebasan berekspresi. Komentar Umum 34 memperjelas alasan sah bagi pemerintah yang berdaulat untuk membatasi

hak atas kebebasan berekspresi, dan bagaimana pembatasan semacam itu harus sesuai dengan pengujian yang ketat tentang keharusan dan proporsionalitas. Alasan sah untuk pembatasan yang tercantum dalam ICCPR adalah:

- a. Untuk menghormati hak atau reputasi orang lain; dan
- b. Untuk perlindungan keamanan nasional atau ketertiban umum, atau kesehatan atau moral masyarakat.

58. Berkaitan dengan pembatasan ini, Komentar Umum 34 (paragraf 35) menyoroti bahwa "*Ketika suatu Negara Pihak meminta landasan yang sah untuk membatasi kebebasan berekspresi, ia harus menunjukkan secara spesifik dan individual sifat yang tepat dari ancaman, dan kebutuhan dan proporsionalitas tindakan khusus yang diambil, khususnya dengan membangun hubungan langsung antara ekspresi dan ancaman*". Komentar Umum juga menyoroti bagaimana Negara-negara Pihak harus proaktif dalam menempatkan "langkah-langkah efektif untuk melindungi terhadap serangan yang ditujukan untuk membungkam mereka yang melaksanakan hak mereka atas kebebasan berekspresi" (paragraf 23).
59. Bahwa Pasal 9 (1) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik menjelaskan: "*Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan atau sesuai dengan prosedur yang ditetapkan hukum*";
60. Bahwa Pasal 28E ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menjelaskan :
 - (2) *Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.*
 - (3) *Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*
61. Bahwa pengaturan mengenai kebebasan berpendapat ini juga tertuang dalam **Pasal 23 ayat (2) UU HAM** yang berbunyi: "*Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara*";
62. Bahwa menurut pendapat Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A dalam hal penegakan pasal-pasal penghinaan harus menggunakan pengertian yang berkembang dalam masyarakat dengan mempertimbangkan perkembangan nilai-nilai sosial dasar (*fundamental social value*) dalam masyarakat demokratik yang modern, maka delik penghinaan tidak boleh lagi digunakan untuk menghambat kritik dan protes terhadap kebijakan pemerintah, maupun pejabat-pejabat pemerintah

(Paragraf 3, halaman 58 dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006);

63. Bahwa selanjutnya tindakan kriminalisasi terhadap perbuatan yang menyerang kehormatan dan nama baik (*reputasi*), yang tidak dibatasi secara jelas dan "rigid", berpotensi untuk digunakan menjadi senjata ampuh oleh penguasa dalam menghadapi kebebasan berekspresi.
64. Bahwa terkait masalah kebebasan berekspresi jelas telah dijamin oleh UUD 1945, yaitu Pasal 28E ayat (2) dan telah mendapat pengakuan universal sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan Pasal 19 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR);

BAHWA TERKAIT MAJELIS KEHORMATAN DEWAN DAPAT MENGAMBIL LANGKAH HUKUM BERTENTANGAN DENGAN FUNGSINYA SEBAGAI LEMBAGA LEGISLATIF DAN KONSEP NEGARA HUKUM SEBAGAIMANA YANG DIAMANDATKAN DALAM PASAL 20 A AYAT (2) DAN PASAL 1 AYAT (3) UUD 1945

65. Bahwa dengan diberikannya wewenang bagi Majelis Kehormatan Dewan DPR untuk dapat mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok, atau badan hukum yang dianggap merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR, bertentangan dengan kewenangan dan fungsi dasar DPR yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 tepatnya pada Pasal 20 A Ayat (1) yang berbunyi: "*Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan*";
66. Bahwa pengaturan Pasal 122 huruf l, telah menambah kewenangan Majelis Kehormatan Dewan DPR diluar fungsi dan kewenangan dasar DPR yang mana langkah hukum dan/atau langkah lain tersebut ditujukan kepada yang bukan anggota DPR dan hal tersebut tentunya merupakan fungsi diluar yang diberikan oleh Konstitusi, sehingga berpotensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan seperti menghambat dan membungkam kritik dan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat.
67. Bahwa seharusnya kedudukan Majelis Kehormatan Dewan hanya dapat mengatur dan mengawasi internal lembaga DPR bukan mengatur dan mengawasi ketertiban masyarakat. Hal tersebut sebagaimana melaksanakan fungsi Majelis Kehormatan Dewan yang dijabarkan dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018. Sehingga aturan Pasal 122 huruf l menyimpang dari hakikat dan tujuan utama pembentukan MKD, yakni melupakan wadah penegakan kehormatan dan keluhuran martabat (etik) anggota Dewan Perwakilan Rakyat .

PASAL 245

68. Bahwa dalam Pasal 245 UU menjelaskan bahwa :

(1) Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

(2) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR:

- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana
- b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
- c. disangka melakukan tindak pidana khusus.

69. Bahwa dengan adanya peraturan seperti ini, maka terhadap semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang juga melakukan tindak pidana dan perlu dipanggil dan dimintai keterangannya dalam tahap penyidikan memerlukan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD);

70. Bahwa tidak ada pembatasan waktu yang jelas terkait persetujuan tertulis dari Presiden, kapan seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat menjalani proses hukum atas dugaan tindak pidana yang disangkakan padanya;

71. Bahwa selanjutnya diadakan pengecualian terkait perizinan tertulis dalam kondisi-kondisi seperti tertangkap tangan melakukan tindak pidana, disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan Negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup, atau disangka melakukan tindak pidana khusus;

72. Bahwa pengaturan yang terdapat dalam Pasal 245 undang-undang tersebut adalah bertentangan dengan amanat konstitusi dan berpotensi melanggar hak atas persamaan kedudukan dimuka hukum bagi warga negara Indonesia;

PROSEDUR IZIN PEMANGGILAN DAN PEMERIKSAAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP KESETARAAN DIMUKA HUKUM (*EQUALITY BEFORE THE LAW*) DAN BERSIFAT DISKRIMINATIF SEBAGAIMANA DIJAMIN DALAM PASAL 27 AYAT (1), 28D AYAT (1) DAN 28I AYAT (2) UNDANG-UNDANG DASAR 1945

73. Bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 sehingga cita-cita atau gagasan negara hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia;
74. Bahwa cita dan gagasan negara hukum adalah meletakkan prinsip-prinsip hukum sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sehingga pada akhirnya hukumlah yang akan menjadi pemimpin tertinggi dan bukan manusia seperti yang diutarakan oleh Albert Venn Dicey "*the rule of law and not of man*";
75. Bahwa istilah *Rule of Law* ini menurut Friedman tidak bisa hanya ditafsirkan secara formil dan sempit dalam artian hanya sebatas menjalankan peraturan perundang-undangan melainkan harus diartikan secara materiil untuk mencakup pengertian keadilan yang lebih esensial dari hanya sekedar menjalankan peraturan perundang-undangan;
76. Bahwa konsep negara hukum memiliki ciri-ciri penting seperti yang dikemukakan oleh AV Dicey yaitu adanya *Supremacy Of Law*, *Equality before the law* Dan *Due Process Of Law*, begitupula dalam konsep Negara hukum yang dikemukakan oleh *The International Commission Of Jurist* yang menambahkan ciri Negara hukum seperti peradilan yang bebas dan tidak memihak, penghormatan hak individu oleh pemerintah dan Negara yang tunduk pada hukum;
77. Bahwa salah satu elemen negara hukum yaitu adanya kesetaraan (*Equality before the law*) juga diakui dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya";
78. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga menjelaskan: "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum";
79. Bahwa kesetaraan (*equality before the law*) selain merupakan elemen penting dari Negara hukum juga merupakan perwujudan dari prinsip mendasar dalam hak asasi manusia yang berlandaskan pada ide bahwa semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia sebagaimana diutarakan oleh Thomas Jefferson yaitu "*that all men are created equal, in terms of their basic societal rights*";
80. Bahwa *Equality before the law* juga memiliki dua definisi penting terkait dengan proses peradilan, yang pertama mengacu kepada gender, ras, status, atau pada pokoknya setiap orang yang dibawa kemuka pengadilan memiliki hak untuk memperoleh kesetaraan baik dalam hal pengaplikasian hukum ataupun jalannya

proses hukum, dan yang kedua adalah harus adanya kesetaraan akses bagi setiap orang di pengadilan;

81. Bahwa dalam ilmu hukum dan hak asasi manusia terkait *Equality before the law* mengakui bahwa penikmatan hak asasi manusia dan kebebasan mendasar atas dasar kesetaraan tidak berarti harus ada perlakuan yang sama di setiap saat, seperti contohnya perlakuan yang berbeda dalam proses peradilan pidana antara orang dewasa dan anak;
82. Bahwa dalam Pasal 2 DUHAM dan komentar umum nomor 18 Kovenan Hak Sipil Politik terkait pengertian general kesetaraan dan diskriminasi mencakup pengertian Bahwa tidak semua perbedaan antara orang ataupun sekelompok orang dapat dikatakan sebagai tindakan diskriminasi dengan didasarkan pada yurisprudensi internasional yang telah diterapkan secara konsisten bahwasanya perbedaan antara orang atau sekelompok orang dapat dibenarkan dengan alasan yang rasional dan objektif serta tujuan yang dibenarkan;
83. Bahwa Komite Hak Asasi Manusia juga menegaskan terkait dengan Pasal 26 ICCPR mengenai hak setiap orang untuk mendapat perlakuan dan perlindungan setara dihadapan hukum tanpa diskriminasi bukan berarti semua perlakuan yang berbeda disamakan dengan tindakan diskriminatif asalkan ada alasan yang masuk akal dan kriteria objektif;
84. Bahwa yang dimaksud dengan alasan yang rasional adalah alasan yang pantas (*proper*), biasa (*usual*), dan adil (*fair*), dengan tolak ukur didasarkan pada perlakuan terhadap orang lain dalam kondisi yang sama dan maksud dari alasan yang objektif yaitu berdasarkan kondisi aktual, tidak memihak (*impartial*), tidak subyektif (*non-subyektif*), tidak ada kepentingan (*uninterested*) dan tidak ada pengaruh (*uninfluenced*) serta sesuai dengan tujuan yang dibenarkan yaitu berupaya untuk mengusahakan adanya penikmatan hak asasi manusia yang sama bagi semua orang;
85. Bahwa lebih lanjut dalam article 14 *European Convention on Human Rights* menyebutkan bahwa apabila suatu perbedaan dilakukan tanpa adanya alasan yang rasional dan objektif maka perbedaan tersebut masuk kedalam kategori tindakan yang diskriminatif;
86. Bahwa terkait dengan ada atau tidaknya persoalan diskriminasi dalam suatu Undang-Undang telah dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan putusan Nomor 24/PUU-III/2005 tanggal 29 Maret 2006 yaitu dengan melihat dari perspektif bagaimana konstitusi merumuskan perlindungan terhadap suatu hak konstitusional, dalam artian apakah hak tersebut perlindungannya ditempatkan dalam rangka due process atau dalam rangka *equal protection*;

87. Bahwa terkait perlakuan atau prosedur yang berbeda dalam proses peradilan pidana dari sudut pandang ilmu hukum tata Negara dan hukum acara pidana dikenal suatu perlakuan khusus yang disebut *Forum Privilegiatum* yaitu forum khusus untuk mengadili pejabat publik dengan spesifikasi tertentu yang melakukan tindak pidana dalam rangka menjalankan tugas mereka untuk dapat diadili langsung oleh Mahkamah Agung dan penuntutan yang dilakukan oleh *procureur general* dengan didasarkan pada alasan efektifitas dan efisiensi karena proses peradilan bagi pejabat langsung dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan putusannya bersifat final dan mengikat sehingga tidak lagi ada upaya hukum banding atau kasasi dengan bertujuan agar pelayanan publik tidak terganggu terlalu lama meskipun pejabat publik yang bersangkutan diproses dalam sistem peradilan pidana;
88. Bahwa terkait *Forum Privilegiatum* ini diutarakan oleh Adnan Buyung Nasution adalah sebagai forum yang bukan semata-mata mengistimewakan pejabat tinggi melainkan karena urgensi penyelesaian kasus-kasus berdampak besar pada kehidupan berbangsa dan bernegara;
89. Bahwa penerapan kekhususan *Forum Privilegiatum* ini tidak diberlakukan kepada semua pejabat publik melainkan hanya kepada pejabat tinggi Negara tertentu seperti contohnya pada Pasal 119 konstitusi Belanda yang memberikan *Forum Privilegiatum* kepada *States General, Ministers and Secretaries of State* terkait dengan tindak pidana yang bersifat *ambtsmisdriven (official crimes)* baik saat mereka masih menjabat atau sudah mengundurkan diri;
90. Bahwa uraian singkat mengenai *Forum Privilegiatum* ini adalah sebagai salah satu contoh dari perlakuan khusus terhadap sekelompok orang dalam proses peradilan pidana yang memiliki alasan rasional dan objektif serta tujuan yang dibenarkan karena kepentingan yang dilindungi adalah kepentingan masyarakat banyak terkait tugas pelayanan publik yang melekat pada diri bersangkutan, selain itu proses ini justru tidak menghambat proses peradilan pidana bagi pejabat tinggi, melainkan mempercepat proses peradilan pidana bagi pejabat yang bersangkutan;
91. Bahwa peraturan yang terdapat dalam Pasal 245 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 memiliki rasio logis yang berbeda dengan prosedur *Forum Privilegiatum* ataupun proses berbeda pada peradilan pidana anak karena pada dasarnya tidak ada alasan yang rasional dan objektif terkait keharusan pemberian izin dari MKD kepada penyidik hanya untuk sekedar memanggil dan memeriksa anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana;
92. Bahwa Pasal 245 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tidak memiliki rasionalisasi yang cukup karena memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan kepada penyidik terkait tindak pidana adalah suatu kewajiban hukum (*legal obligation*) dari seorang warga Negara yang taat hukum (*law abiding citizen*);

93. Bahwa pemanggilan seorang sebagai tersangka yang diduga melakukan tindak pidana adalah sesuatu yang bersifat individual karena tujuan dari pemanggilan dan pemeriksaan adalah sebagai upaya menemukan kebenaran materiil dalam tahap penyidikan dan apabila ada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana dan kemudian yang bersangkutan dipanggil oleh penyidik, maka pemanggilan tersebut adalah dalam kapasitas pengetahuannya sebagai individu yang diduga melakukan tindak pidana sehingga tidak masuk akal apabila pemanggilan seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu memerlukan izin dari orang lain yang tidak ada hubungannya dengan pemanggilan dan pemeriksaan individu tersebut, dan karenanya pemanggilan dan pemeriksaan Anggota DPR yang memerlukan izin dari MKD adalah pengaturan yang tidak rasional;
94. Bahwa rasionalitas pengaturan Pasal 245 Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD juga dapat diukur dari kedudukan anggota DPR sebagai wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat, sehingga anggota DPR tidak pantas untuk memperlakukan dirinya secara khusus dalam bentuk harus adanya izin bagi penyidik untuk sekedar memanggil dan melakukan pemeriksaan ditengah maraknya *unfair trial* bagi banyak orang biasa, miskin dan buta hukum dalam proses peradilan pidana dalam berbagai bentuk diantaranya penyiksaan ;
95. Bahwa walaupun prosedur izin didasarkan alasan tugas dan kewajiban sebagai seorang anggota DPR, maka sesuai dengan pertimbangan mahkamah konstitusi dalam putusan perkara pengujian Undang-Undang Nomor 73/PUU-IX/2011 halaman 71 dan 72 disebutkan bahwa tindakan penyidik memanggil dan memeriksa tersangka maupun saksi-saksi sama sekali tidak mengakibatkan pembatasan ruang dan gerak yang bersifat membatasi kebebasan sehingga yang bersangkutan tetap dapat menjalankan tugasnya;
96. Bahwa tidak adanya halangan dalam menjalankan tugas juga sebenarnya diakui oleh pembuat Undang-Undang sendiri yang menyatakan dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 mengenai pemberhentian sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang baru dapat dilakukan dalam kondisi anggota yang bersangkutan didakwa dengan tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih atau menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus sehingga dapat disimpulkan selama belum ditetapkan sebagai terdakwa, anggota DPR yang bersangkutan masih berstatus aktif dan tetap dapat menjalankan tugasnya sekalipun ada panggilan dan pemeriksaan atas dugaan melakukan tindak pidana dan oleh karena itu tidak ada alasan objektif pengaturan khusus mengenai izin pemanggilan dan pemeriksaan anggota DPR;
97. Bahwa ketidak objektifan pengaturan prosedur izin untuk memanggil dan memeriksa anggota DPR dapat terlihat dari fakta bahwa aturan tersebut adalah

aturan yang dibuat oleh anggota DPR sendiri yang berbentuk pemberian perlakuan khusus kepada diri sendiri atas dasar superioritas individu atau kelompok individu sebagai anggota DPR yang memiliki kekuasaan legislatif dan tentunya sangat patut dipertanyakan objektivitasnya karena patut diduga aturan ini bersifat memihak, subyektif, dan berdasarkan kepentingan golongan, hingga oleh karena itu hal ini termasuk kategori aturan yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan dimuka hukum;

98. Bahwa materi muatan dari suatu Pasal juga bisa digolongkan diskriminatif karena memberikan perlakuan khusus yang berlebihan untuk melindungi kekuasaan pemerintah dan oleh karenanya hal itu bertentangan dengan prinsip *equality before the law*;
99. Bahwa dikarenakan tidak adanya alasan yang rasional dan objektif dalam pengaturan prosedur izin untuk memanggil anggota DPR dan tentunya hal ini merupakan bentuk ketidaksetaraan perlakuan antara masyarakat biasa dan Anggota DPR sehingga pembedaan ini masuk kedalam kategori perlakuan yang diskriminatif dalam bentuk pelanggaran atas *equal protection* yaitu persamaan atau kesederajatan dihadapan hukum dan pemerintahan;
100. Bahwa dengan adanya perlakuan yang mengakibatkan adanya ketidaksetaraan dimuka hukum maka sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 73/PUU-IX/2011 dan 65/PUU-IX/2011 yang menyebutkan kaidah hukum terkait prinsip kesetaraan yaitu bahwa pengaturan yang tidak mempersamakan kedudukan warga Negara didalam hukum dan pemerintahan serta tidak memberikan kepastian hukum yang adil sehingga bertentangan dengan konstitusi dan oleh karenanya dapat disimpulkan cukup berasalan bahwa Pasal 245 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD adalah bertentangan dengan Konstitusi;

PROSEDUR IZIN UNTUK MEMANGGIL DAN MEMERIKSA ANGGOTA DPR BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP INDEPENDENSI PERADILAN (*INDEPENDENCE OF JUDICIARY*) SEBAGAIMANA DIJAMIN DALAM PASAL 24 AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR 1945

101. Bahwa seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa salah satu elemen penting dalam konsep negara hukum menurut *The Internasional Commission Of Jurist* adalah adanya prinsip-prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak (*Independence and Impartiality of Judiciary*);
102. Bahwa prinsip Independensi Peradilan adalah prinsip yang dianut dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan";

103. Bahwa yang dimaksud dengan independensi kekuasaan kehakiman juga terdapat dalam Pasal 14 (1) ICCPR yang berbunyi "*all person shall be equal before the courts and tribunals. in the determination of any criminal charge against him, or of his rights and obligation in any suit at law, everyone shall be entitled to a fair and publik hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law*";
104. Bahwa dalam *Basic Principles On The Independence Of Judiciary* yang diadopsi dari *Seventh United Nation Congress On The Prevention Of Crime And The Treatment Of Offenders* yang dilaksanakan di Milan pada tanggal 29 November 1985 meliputi;
- 1) *the independence of judiciary shall be guaranteed by the state and enshrined in the constitution or the law of the country. it's the duty of all governmental and other institution to respect and observe the independence of judiciary*
 - 2) *the judiciary shall decide matters before them impartially on the basis of facts and in accordance with the law without any restrictions, improper influences, indictments, pressures, threats or interferences, direct or indirect, from any quarter or for any reason*
105. Bahwa independensi merupakan suatu ekspresi dari nilai konstitusional yang tidak hanya berupa sikap pandang melainkan juga mencakup hubungan antar institusi seperti eksekutif dan legislatif yang berlandaskan pada kondisi objektif meliputi hubungan individual yang bersifat personal pada tiap anggota peradilan dan hubungan institusional yang berhubungan dengan institusi atau administratif pada eksekutif ataupun legislatif;
106. Bahwa Shimon Sheetreit menyatakan Independensi kehakiman (*Independency Of Judiciary*) secara teori dapat dikualifikasikan menjadi dua bagian yaitu "*The Independence Of The Individual Judges*" dan "*The Collective Independence Of The Judiciary As A Body*". bagian pertama memiliki makna bahwa hakim hanya tunduk pada hukum dalam menjatuhkan putusan, dan didalamnya juga menyiratkan bahwa hakim dalam menjalankan tugasnya harus bebas dari pengaruh dan tekanan lembaga eksekutif atau legislatif;
107. Bahwa independensi kekuasaan kehakiman harus dilindungi dari pengaruh-pengaruh atau kontrol yang tidak pantas (*undue influense or control*) dimana pada prakteknya hakim secara individu maupun badan peradilan secara keseluruhan berpotensi mendapatkan pengaruh-pengaruh yang positif ataupun negatif baik secara personal, struktural, administratif dan pendekatan secara langsung;
108. Bahwa pengaruh struktural terhadap independensi kekuasaan kehakiman adalah berupa pengaruh yang berkaitan dengan lembaga diluar pengadilan yang mempunyai wewenang membentuk dan memodifikasi peradilan;

109. Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6-13-20/PUU-VII/2012 halaman 240 disebutkan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum dan keadilan menurut ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 sehingga sifat independensi peradilan meliputi keseluruhan proses sistem peradilan pidana yang terintegrasi yang dimulai sejak penyelidikan, penyidikan, penuntutan, proses persidangan, sampai penjatuhan dan pelaksanaan hukuman;
110. Bahwa dengan demikian, tafsir dari independensi pengadilan juga meliputi keseluruhan organ yang terlibat dalam proses peradilan pidana yang terintegrasi sehingga penyidik dan penuntut umum juga bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana sehingga segala bentuk pengaruh, hambatan, gangguan dan intervensi pada kinerja penyidik dan penuntut umum juga merupakan bentuk gangguan terhadap Independensi Peradilan;
111. Bahwa peradilan yang independen mensyaratkan suatu kondisi dimana aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya tidak boleh dipengaruhi atau diintervensi sehingga mengakibatkan independensinya dalam menjalankan tugas menjadi terganggu;
112. Bahwa Pasal 245 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 memberikan suatu alasan yang berpotensi mengganggu dan menghambat tugas penyidik dalam melakukan penyidikan karena adanya keharusan penyidik untuk meminta izin dan memperoleh persetujuan tertulis dari MKD untuk melakukan panggilan dan pemeriksaan kepada anggota DPR;
113. Bahwa perizinan tertulis dari Presiden untuk memanggil dan memeriksa anggota DPR berpotensi menghambat proses penyidikan karena dengan mekanisme panggilan dan pemeriksaan yang baru dapat dilakukan bila ada perizinan tertulis dari Presiden menimbulkan adanya ketidakjelasan waktu antara permohonan izin oleh penyidik dan perizinan tertulis dari Presiden yang dapat berdampak pada timbulnya potensi melarikan diri, menghilangkan barang bukti apabila ternyata anggota DPR yang bersangkutan memang benar terlibat dalam tindak pidana yang sedang disidik;
114. Bahwa penundaan melalui mekanisme izin ini juga memungkinkan anggota DPR yang ternyata melakukan tindak pidana untuk mengulangi perbuatannya sehingga dalam hal ini kepolisian dan penuntut umum kehilangan kesempatan untuk melindungi masyarakat dari terjadinya suatu tindak pidana;
115. Bahwa Kejaksaan RI dalam penelitiannya terkait prosedur izin untuk pemanggilan pejabat menyimpulkan Bahwa prosedur izin bertentangan dengan prinsip independensi peradilan antara lain;

- 1) Untuk pemanggilan pejabat secara tidak langsung dapat dijadikan alat intervensi penguasa terhadap penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh penegak hukum baik dengan bentuk menunda atau tidak mengeluarkan persetujuan.
 - 2) Proses penyidikan terhambat karena menunggu keluarnya izin pemeriksaan karena seringkali izin pemeriksaan tidak pernah ada jawaban apakah disetujui atau ditolak sehingga penanganan perkaranya menjadi tidak jelas dan terkatung-katung penyelesaiannya.
 - 3) Terhambatnya proses pemeriksaan terhadap pejabat negara mempengaruhi proses penyidikan terhadap tersangka lainnya dalam perkara yang melibatkan pejabat Negara, sehingga penyidikannya menjadi lamban.
 - 4) Bahwa dengan adanya rentang waktu yang lama sampai keluarnya izin pemeriksaan, tersangka masih bebas menghirup udara segar, sehingga dikhawatirkan akan melarikan diri, menghilangkan atau merusak barang bukti, mengganti atau merubah alat bukti surat, mengulangi tindak pidana, mempengaruhi saksi lain dan memindahtangankan kekayaan hasil kejahatan/korupsi kepada orang lain.
116. Bahwa argumentasi di atas juga pernah diakui dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 terkait izin Majelis Pengawas Daerah bagi penyidik untuk memanggil dan memeriksa Notaris poin pertimbangan halaman 47 yang menyebutkan bahwa keharusan adanya persetujuan Majelis Pengawas Daerah adalah bentuk adanya campur tangan atau intervensi dari kekuasaan lain di luar pengadilan yang merdeka dan berpotensi menimbulkan proses peradilan yang berlarut-larut dan berdampak pada berlarut-larut pula upaya penegakan keadilan dan tentunya bertentangan dengan prinsip Independensi dalam Proses peradilan;
117. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan ada potensi gangguan terhadap independensi peradilan melalui upaya mempersulit atau menghambat proses penyidikan dengan adanya mekanisme izin tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan untuk memanggil dan memeriksa anggota DPR dan dengan demikian maka dapat disimpulkan cukup beralasan menyatakan Pasal 245 UU 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD bertentangan dengan prinsip Independensi Peradilan dan Inkonstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;


V. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian di atas, PARA PEMOHON mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus Permohonan Uji Materil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 1945, sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 73 ayat (2), (4), (5) dan (6), Pasal 122 huruf l dan Pasal 245 Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;
3. Menyatakan Pasal 73, Pasal 122 huruf l dan Pasal 245 Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*)

Jakarta, 17 April 2018
Dengan Hormat
Kuasa Hukum Pemohon



Alghiffari Aqsa, S.H.




Nawawi Bahrudin, S.H.

Pratiwi Febry, S.H.



Ade Wahyudin, S.H.I.



Nelson Nikodemus S, S.H.




Gading Yinggar Ditya, S.H.



Arif Maulana, S.H., M.H.




Ahmad Fathanah, S.H.




Oky Wiratama S., S.H.

Abraham Nempung, S.H.



Yunita, S.H., LL.M.



Ahmad Syahroni Fadhil

Alldo Fellix Januarydy, S.H.



Andi Muhammad Rezaldy, S.H.



Citra Referandum, S.H., M.H.

Belan Dewangga Pribadi, S.H.

Ayu Eza Tiara, S.H., S.Sy.

Aprillia Lisa Tengker, S.H.

Shaleh Al Ghifari, S.H.

M. Charlie Meidino Albajili, S.H.

Andi Komara, S.H.

Nabella Rizki Al Fitri, S.H.

Iin Andriani Tanjung, S.H.

Hussein Ahmad, S.H.

Ardi Manto Adiputra, S.H.

Chessa Ario Jani Purnomo, S.H., M.H.

Jojor Yuni Artha, S.H.

Maulana Ishaq, S.H.

Mohamad Toha Hasan, S.H.I

Monica Yolanda Br. Ginting, S.H.

Muhammad Rasyid Ridha S, S.H.

Romualdo B. Phiros Kotan, S.H.

Yenny Silvia Sari Sirait, S.H., M.H.